

**PENDAPAT KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA
DI KABUPATEN BANJAR TERHADAP
DITIADAKANNYA BATAS USIA BALIGH WALI
NIKAH DALAM PMA NO. 20 TAHUN 2019**

Skripsi

**Diajukan kepada Fakultas Syariah Sebagai Salah
Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
dalam Ilm Hukum Keluarga Islam
(Ahwal Syakhshiyah)**

Oleh:

**Noor Lida
200102010162**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUAGA ISLAM
(AHWAL AL-SYAKHSIYYAH)
BANJARMASIN
2024 M/ 1445**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Noor Lida
NIM : 200102010162
Tempat/Tgl.Lahir : Tamban, 22 Mei 2002
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama di Kabupaten Banjar Terhadap Ditiadakannya Batas Usia Baligh Wali Nikah Dalam PMA No. 20 Tahun 2019” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 13 Maret 2024

Yang membuat pernyataan,



Noor Lida

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI



Nomor: B- 1051/Un. 14/III.2/PP.00.9/03/2024

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/> , dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Noor Lida
NIM. : 200102010162
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama di Kabupaten Banjar Terhadap Ditiadakannya Batas Usia Baligh Wali Nikah Dalam PMA No. 20 Tahun 2019

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah

Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk



LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

website: www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Noor Lida
NIM : 200102010162
Jurusan : Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama Di Kabupaten Banjar Terhadap Ditiadakannya Batas Usia Baligh Wali Nikah Dalam PMA No. 20 Tahun 2019

Dosen : Muhammad Fahmi Nurani, SEI, MH.

	Tanggal	Perihal	Isi Konsultasi	TTD
1	31/05 2023	Konsultasi BAB I	<ul style="list-style-type: none">- Perhatikan hal yang bersifat teknis- Tambahkan ayat Al-Qur'an- Perhatikan spasi antar paragraf- cek pedoman	
2	14/06 2023	Perbaikan dan ACC BAB I	ACC	
3	19/06 2023	Konsul Bab II	<ul style="list-style-type: none">- Tentukan teori yang di ambil- Tambahkan kriteria Baligh dalam hukum positif- Perbaiki penulisan	

4	21 / 06 2023	Perbaikan dan ACC BAB II	ACC	fi
5	13 / 11 2023	Konsul Bab III	<ul style="list-style-type: none"> - Perjelas Alasan memilih lokasi Penelitian - Tambahkan jumlah Kepala KUA yang ^{jadi} Informan 	fi
6	27 / 4 2023	Perbaikan dan ACC BAB III	Ace	fi
7	6 / 12 2023	Konsul Bab IV	<ul style="list-style-type: none"> - Pengajian data sesuaikan pendapat kepala KUA - Tambahkan matriks pada bagian pengajian data - Perbaiki kata (bahasa asing) yang benar 	fi
8	18 / 12 2023	Perbaikan dan Konsul Bab IV	<ul style="list-style-type: none"> - Berikan kutipan kebijakan masing-masing kepala KUA (informan) - Perjelas lagi bagian pendapat yang setuju dan tidak setuju 	fi
9	27 / 12 2023	Perbaikan dan Konsul Bab IV	ACC	fi

10	22 / 02 / 2024	Konsul Bab V	<ul style="list-style-type: none"> - Kesimpulan di selaraskan dengan rumusan masalah - cek pedoman penulisan 	fi
11	26 / 02 / 2024	Perbaikan dan ACC Bab V	ACC	fi
12	21 / 03 / 2024	Konsultasi Kelengkapan dan ACC Skripsi	<ul style="list-style-type: none"> - Perhatikan lagi pedoman penulisan - lengkapi bagian awal dan akhir serta lampiran 	fi

Dosen Melakukan Bimbingan kepada mahasiswa minimal 12x sesuai dengan SPMI UINAntasari

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama di Kabupaten Banjar Terhadap Ditiadakannya Batas Usia Baligh Wali Nikah Dalam PMA No. 20 Tahun 2019

Ditulis oleh : Noor Lida

N I M : 200102010162

Fakultas : Syariah

Program : Strata Satu (S-1)

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)


Tahun Akademik : 2023/2024

Tempat dan tanggal lahir : Tamban, 22 Mei 2002

Alamat : Handel Sederhana RT/RW 003/001 Desa Tamban Jaya Kec.Tamban Catur. Kab.Kapuas

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 13 Maret 2024
Pembimbing,


Muhammad Fahmi Nurani, SEI, MH.
NIP. 199012282019031011

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin,



Mafiz Sairazi, SHI, MHI.
NIP. 197811182003121005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama di Kabupaten Banjar Terhadap Ditiadakannya Batas Usia Baligh Wali Nikah Dalam PMA No. 20 Tahun 2019”, ditulis oleh Noor Lida 200102010162 telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Senin

Tanggal : 01 April 2024

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A (Bobot Nilai 86,4)

Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin






Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP.1971051919970320001

Tim Penguji

Nama

1. Dra. Hj. Nadiyah, M.H.
(Ketua/Anggota)
2. Imam Alfiannoor, S.Ag, M.HI
(Anggota)
3. Muhammad Fahmi Nurani, S.EI, MH
(Anggota)

Tanda Tangan

1. 
2. 
3. 

ABSTRAK

Noor Lida.200102010162. *Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama Di Kabupaten Banjar Terhadap Ditiadakannya Batas Usia Baligh Wali Nikah Dalam PMA No. 20 Tahun 2019*, Skripsi, Pembimbing: Muhammad Fahmi Nurani, SEL., MH., pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2024.

Kata Kunci: Pendapat, Kepala KUA, Baligh, Wali nikah

Penelitian ini dilatar belakangi dari sebuah kasus di KUA yang ingin mendaftarkan pernikahannya dengan wali yang masih berusia 11 tahun 6 bulan yang sudah mengaku baligh dan pihak keluarga menginginkan adik dari mempelai perempuan menjadi wali untuk kakanya sebab sudah tidak ada lagi batasan usia sebelumnya yang mengharuskan usia 19 tahun untuk menjadi wali nikah. Akan tetapi di tolak kepala KUA tersebut.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Data yang digali dalam penelitian ini adalah data primer dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Data kemudian dianalisis menggunakan deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan pendapat dari kepala KUA terhadap ditiadakannya batas usia baligh wali nikah dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019. Pertama ada satu orang kepala KUA yang berpendapat kurang setuju ditiadakannya batas usia baligh karena mengakibatkan tidak ada kepastian hukum sehingga dalam menentukan wali nikah kepala KUA harus mempertimbangan dari segi kedewasaan atau *rusyid*, dasar pendapat yaitu Q.S An-Nisa ayat 6 dan UU Perkawinan Pasal 47. Kedua, ada enam orang kepala KUA yang berpendapat sangat setuju ditiadakannya batas usia baligh karena syarat baligh sudah cukup bagi kepala KUA dalam menentukan wali nikah dasar hukumnya dalam kitab *Fathul Bari jilid V* mengenai tanda baligh yaitu mimpi basah. Ditiadakannya batas usia baligh dalam PMA sudah sesuai dengan tujuan syariah (Maqashid Syariah) yaitu kemaslahatan pada perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Adapun prosedur yang dilakukan kepala KUA dalam menentukan baligh wali yaitu : pemeriksaan administrasi, wawancara khusus, pemeriksaan kondisi fisik. Berbeda dengan kebijakan KUA Sungai Tabuk yang mensyaratkan calon wali untuk membuat surat pernyataan baligh yang sebagai bukti keakuratan Kepala KUA dalam menentukan wali nikah.

MOTTO

“Sukses bukanlah milik orang lain yang tidak pernah gagal, tetapi orang yang tidak pernah menyerah setelah gagal.”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji dan syukur kepada Allah swt dan atas dukungan dan doa orang-orang yang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat serta salam tetap tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad Saw. Oleh karena itu Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kepada orang tua tua penulis, yang telah memberikan dukungan moril maupun materil serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesan dan keberhasilan penulisan skripsi ini.
2. Kepada seluruh anggota keluarga yang selalu memberikan doa dan dukungannya yang tulus tiada ternilai besarnya.
3. Kepada pihak – pihak yang terlibat menjadi informan dalam penelitian yang selalu mendoakan kelancaran penyelesaian skripsi ini.
4. Kepada teman-teman lokal B Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Angkatan 2020 yang selalu memberikan semangat dan semangat dalam menjalani kehidupan didunia perkuliahan.

Terimakasih untuk kalian semua, semoga segala kebaikan kalian dibalas Allah

swt. Aamiin ya robbal alamin

Terima kasih

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : ‘
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : H	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. هـ : H
13. ش : Sy	28. ء : ‘
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	A	Fathah
ـِ	I	Kasrah
ـُ	U	Dhammah

Kata Sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّiwân) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syidah: Misalnya, kata (الضَّرورة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اِي	Ai	a dan i
او	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	Â	a dengan topi di atas
بِي	î	i dengan topi di atas
بُو	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ˆ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضَّرورة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta' marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/

(lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَهُ	Tharîqah
2.	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jâmi'ah al-Islâmiyyah
3.	وَحْدَةُ الْوُجُود	Wahda al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak 'Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi'l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
ثَبَّتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-'ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانُ مَلِكِ الصَّلِحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرِكُمْ اللَّهُ	yu'tsirukum Allâh
الْمُظَاهِرِ الْعَقْلِيَّةِ	al-mazhâhir al-'aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِثْلَاةِ	hub al-istithlâ'
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû'ah min al-hayawân
طَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al-'ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah, man salaka tharîqan
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah swt. Atas limpahan rahmat, taufik, karunia, dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya sederhana ini yakni skripsi yang berjudul “Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama di Kabupaten Banjar Terhadap Ditiadakannya Batas Usia Baligh Wali Nikah Dalam PMA No. 20 Tahun 2019”. Sholawat dan salam tidak luput penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, kerabat, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Penulis sangat menyadari bahwa telah banyak dukungan, bimbingan dan dorongan yang diberikan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itulah, pada kesempatan ini dengan penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Amelia Rahmaniah, MH., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Abdul Hafiz Sairaji, SHI., MHI dan Rahmat Fadillah, M.H., selaku ketua dan sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Muhammadi Fahmi Nurani., MH. Selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, koreksi, saran, serta meluangkan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh Tenaga Pengajar Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis, baik

selama perkuliahan maupun dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.

5. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin
6. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah serta staf yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik hingga memudahkan penulis dalam hal administrasi yang diperlukan.
7. Seluruh pihak yang memberikan bantuan dan motivasi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah swt. Membalas segala kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah swt., dan semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Aamiin....

Banjarmasin, 13 Maret 2024

Penulis,

Noor Lida

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI.....	iii
LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.iv
PERSETUJUAN.....	vii
PENGESAHAN	viii
ABSTRAK	ix
MOTTO	x
PERSEMBAHAN.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xii
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR.....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Signifikansi Penelitian	8
E. Definisi Operasional	9
F. Penelitian Terdahulu	10
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II LANDASAN TEORI	15
A. Wali Nikah.....	15
B. Baligh.....	24
C. Maqashid Syariah	31
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian	36
B. Lokasi Penelitian.....	36
C. Data dan Sumber Data	37
D. Teknik Pengumpulan Data	38

E. Analisis Data.....	39
BAB IV LAPORAN PENELITIAN	40
A. Penyajian Data.....	40
B. Analisis Data.....	56
BAB V PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran-Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN-LAMPIRAN	72

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1.....	56
------------------------	-----------

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1	4
-------------------	---

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara Penelitian.....	74
Lampiran 2. Dokumentasi Bersama Informan	76
Lampiran 3. Penetapan Judul dan Pembimbing	80
Lampiran 4. Penetapan Waktu Ujian Proposal	81
Lampiran 5. Berita Acara Telah Melaksanakan Ujian Proposal	82
Lampiran 6. Surat Izin Riset	83
Lampiran 7. Surat Keterangan Telah Selesai Riset.....	91
Lampiran 8. Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif.....	98
Lampiran 9. Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an.....	99
Lampiran 10. Sertifikat Keterampilan Komputer	100
Lampiran 11. Sertifikat Asrama	101
Lampiran 12. Sertifikat TOEFL	102
Lampiran 13. Surat Keterangan Perolehan SKK.....	103